

BUDAYA HUKUM MUSISI KOTA MALANG TERHADAP PERUBAHAN

LIRIK LAGU

SKRIPSI

Oleh :

Nisa'ul Khoiriyah 17220113



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

BUDAYA HUKUM MUSISI KOTA MALANG TERHADAP PERUBAHAN  
LIRIK LAGU

SKRIPSI

Oleh :

Nisa'ul Khoiriyah 17220113



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **BUDAYA HUKUM MUSISI KOTA MALANG TERHADAP PERUBAHAN LIRIK LAGU**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 April 2021

Penulis,



Nisa'ul Khoiriyah

NIM : 17220113

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nisa'ul Khoiriyah NIM:17220113, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **BUDAYA HUKUM MUSISI KOTA MALANG TERHADAP PERUBAHAN LIRIK LAGU**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 25 Maret 2021

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 19740819 2000031002



Ahmad Sidi Pratomo, M.A.

NIP.198404192019031002

## BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Nisa'ul Khoiriyah  
Nim : 17220113  
Fakultas/ Program Studi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Ahmad Sidi Pratomo, M.A.  
Judul Skripsi : Budaya Hukum Musisi Kota Malang Terhadap  
Perubahan Lirik Lagu

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	05 Oktober 2020	Proposal	
2.	09 Oktober 2020	ACC Proposal	
3.	02 November 2020	BAB I-III	
4.	18 November 2020	Revisi BAB I-III	
5.	27 Desember 2020	BAB IV-V	
6.	07 Januari 2021	Revisi BAB IV-V	
7.	15 Januari 2021	Abstrak	
8.	27 Januari 2021	Revisi Abstrak	
9.	07 Maret 2021	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10.	25 Maret 2021	ACC Skripsi	

Malang, 25 Maret 2021  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP.197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i NISA'UL KHOIRIYAH, NIM 17220113, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### BUDAYA HUKUM MUSISI KOTA MALANG TERHADAP PERUBAHAN LIRIK LAGU

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum

NIP. 19781302009121002

  
( \_\_\_\_\_ )

Penguji Utama

2. Mahbub Ainur Rofiq, M.H

NIP. 19881130201802011159

  
( \_\_\_\_\_ )

Ketua

3. Ahmad Sidi Pratomo, M.A

NIP. 198404192019031002

  
( \_\_\_\_\_ )

Sekretaris

Malang, 09 Juni 2021

Scan Untuk Verifikasi



**MOTTO**

من سار على الدرب وصل

**(MAN SAARA 'ALA DARBI, WASHALA)**

***“BARANG SIAPA BERJALAN PADA JALANNYA, MAKA DIA AKAN  
SAMPAI (PADA TUJUANNYA)”***

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع”.

## C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diflong	Contoh
aw = و	قول Menjadi qawlun
ay = ي	خير Menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : في رحمة الله Menjadi *fi rahmatillâh*.

### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa

Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm*, tiada kalimat yang patut untuk diucapkan selain kalimat syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“BUDAYA HUKUM MUSISI KOTA MALANG TERHADAP PERUBAHAN LIRIK LAGU”** sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar strata satu (S1)

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang syafaatnya selalu kita harapkan, serta memberikan uswatun hasanah dalam kehidupan.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati atas daya dan upaya doa bantuan serta bimbingannya saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr.Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Ahmad Sidi Pratomo, MA, selaku Dosen Pembimbing skripsi. Terimakasih banyak karena telah bersedia meluangkan

waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan dengan sabar dan penuh perhatian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Ramadhita, M.HI, selaku Dosen wali. Terimakasih banyak karena telah banyak memberikan arahan dan dukungan dari awal perkuliahan hingga saat ini.
6. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.  
„Sege nap Dosen Fakultas Syari“ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari“ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada para narasumber dalam penelitian ini, semoga Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya
9. Kedua orang tua saya tercinta sekaligus motivator terbesar saya, Bapak Surip dan Ibu Sarmini, atas segala nasehat, didikan, penjagaan, perlindungan, bantuan, dukungan moril maupun materil, serta segala doa dan ridhonya yang senantiasa mengudara

disetiap langkah kaki saya. Dan teruntuk Alif Rahman Aviecin terimakasih selalu mensupport, membantu dan mendoakan saya, terimakasih untuk segalanya.

10. Keluarga baru diperantauan yang sudah seperti keluarga sendiri, Shofiyatul Hikmah, Dela Anggita Mei, Nazyela El-Rahma, Mailadatul Mufallihah, Nanda Safira, Karina Firstanty, Intan Diana, Eva Dwi, kalian memang hebat, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik saya, menemani dan memberi dukungan kepada saya.
11. Kepada Keluarga Awardee Beasiswa Unggulan Korkom Malang dan PMII Rayon Radikal Al- Faruq wabil khusus kepada SAHABAT RADAR BHINNEKA Terimakasih atas berbagai ilmu dan pengalaman yang berharga yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan. Semoga tali persaudaraan kita senantiasa terjalin sampai akhir hayat.
12. Seluruh teman-teman penulis Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.
13. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi ini terselesaikan, *jazakumullahu khairan*.
14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I*

*wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 06 April 2021

Penulis,

Nisa'ul Khoiriyah

17220113

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT .....	xx
ملخص البحث .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>

A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Konsep Budaya Hukum .....	17
1. Pengertian Budaya Hukum .....	17
2. Budaya Hukum Sebagai Faktor Penegakan Hukum .....	20
3. Indikator Budaya Hukum.....	22
C. Lagu Sebagai bagian dari Hak Cipta.....	24
1. Lagu.....	24
2. Pengertian Umum Hak Cipta .....	26
3. Pembagian Hak Cipta.....	27
4. Hak terkait .....	30
5. Pihak-pihak Terkait dalam Hak Cipta.....	31
6. Kegiatan-Kegiatan Terkait dengan Hak Cipta .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis penelitian .....	34
B. Pendekatan penelitian.....	35
C. Lokasi penelitian .....	36
D. Jenis dan Sumber Data .....	36
E. Metode pengumpulan data .....	38
F. Teknik pengelolaan data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
B. Budaya Hukum Musisi Kota Malang Terhadap Perubahan Lirik Lagu.....	46

C. Pengaruh Budaya Hukum Merubah Lirik Lagu Dengan Penegakan Hukum Hak Cipta .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT DIRI.....	72

## ABSTRAK

Nisa'ul Khoiriyah, 17220113, 2021, Budaya Hukum Musisi Kota Malang Terhadap Perubahan Lirik Lagu, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Ahmad Sidi Pratomo, MA.

---

**Kata Kunci** : Budaya Hukum, Musisi, Perubahan Lirik Lagu

Budaya hukum menjadi elemen penting dalam sistem penegakan hukum, budaya hukum dibentuk dari sikap masyarakat terhadap hukum, budaya hukum merubah lirik lagu tentunya dapat mempengaruhi penegakan hukum hak cipta. Baik atau buruknya budaya hukum yang terdapat di kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Budaya masyarakat yang bertentangan dengan hukum akan membuat hukum tertulis tidak dapat berjalan dengan maksimal sehingga membuat sistem hukum tidak sehat begitupun dengan sebaliknya. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih dalam bagaimana budaya hukum musisi terhadap perubahan lirik lagu.

Penelitian ini, merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan data primer dari hasil wawancara dan data sekunder yang disesuaikan dengan fokus penelitian yaitu budaya hukum musisi terhadap perubahan lirik lagu. Selanjutnya dianalisis menggunakan teori legal system oleh M. Law Friedman dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan sebagainya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, budaya hukum merubah lirik lagu masih terjadi dikalangan para musisi khususnya di Kota Malang dengan berbagai macam faktor yang melatarbelakanginya diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor masyarakat itu sendiri yang kurang sadar hukum dan tidak memahami adanya hak cipta, serta faktor dari penegak hukumnya yang tidak memberikan pengawasan secara maksimal. Adanya budaya hukum merubah lirik lagu dapat mempengaruhi penegakan hukum khususnya penegakan hukum hak cipta karena budaya hukum dan penegakan hukum memiliki pola hubungan berbanding lurus, budaya hukum yang baik akan melahirkan penegakan sistem hukum yang sehat, sebaliknya budaya hukum yang buruk melahirkan penegakan sistem hukum yang sakit. Adanya budaya hukum merubah lirik lagu dimasyarakat akan berdampak melemahkan penegakan sistem hukum hak cipta.

## ABSTRACT

Nisa'ul Khoiriyah, 17220113, 2021, "*Legal Culture of Malang City's Musician Against Song Lyrics Changes*", Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: Ahmad Sidi Pratomo, MA.

---

Keywords: Legal Culture, Musician, Change of Lyrics

Legal culture is an important element in the law enforcement system, legal culture is formed from people's attitudes towards the law, legal culture changing song lyrics can certainly affect copyright law enforcement. Good or bad legal culture that exists in people's lives is influenced by how people's attitudes towards the law itself. Culture in the community that is contrary to the law will make written law unable to run optimally so that it makes the legal system unhealthy and vice versa. This has attracted the attention of researchers to examine more deeply how the legal culture of musicians changes in song lyrics.

This research is a qualitative descriptive research using primary data from interviews and secondary data adjusted to the research focus, namely the legal culture of musicians on changes in song lyrics. Furthermore, it is analyzed using the legal system theory by M. Law Friedman and Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the like.

The results of this study indicate that the legal culture of changing song lyrics still occurs among musicians with a variety of background factors including economic factors, environmental factors, community factors themselves who are less aware of the law and do not understand the existence of copyright, as well as factors from law enforcement. which does not provide maximum control. The existence of a legal culture changing song lyrics can affect law enforcement, especially copyright law enforcement because legal culture and law enforcement have a directly proportional relationship pattern, a good legal culture will give birth to a healthy legal system enforcement, on the other hand a bad legal culture gives birth to a sick legal system enforcement . The existence of a legal culture that changes song lyrics in the community will have an impact on weakening the enforcement of the copyright law system.

## ملخص البحث

نساء الخيرية, ١١٣, ١٧٢٢٠. ٢٠٢١. **الثقافة قانون التغييرات في كلمات الأغاني**, البحث الجامعي, شعبة حكم التجارة الاسلامية, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: أحمد سيدي فراتومو م.أ.

الكلمة الرئيسية: الثقافة القانونية، الموسيقيين، تغيير الكلمات

الثقافة القانونية هي عنصر مهم في نظام إنفاذ القانون، وتشكل الثقافة القانونية من مواقف الناس تجاه القانون، ويمكن أن تؤثر الثقافة القانونية المتغيرة على كلمات الأغاني بالتأكيد على تطبيق قانون حقوق النشر. تتأثر الثقافة القانونية الجيدة أو السيئة الموجودة في حياة الناس بكيفية مواقف الناس تجاه القانون نفسه. إن الثقافة في المجتمع التي تتعارض مع القانون ستجعل القانون المكتوب غير قادر على العمل بالشكل الأمثل بحيث يجعل النظام القانوني غير صحي والعكس صحيح. وقد جذب هذا انتباه الباحثين لفحص كيفية تغير الثقافة القانونية للموسيقيين في كلمات الأغاني.

هذا البحث عبارة عن دراسة وصفية نوعية باستخدام البيانات الأولية من المقابلات والبيانات الثانوية التي تم تعديلها حسب محور البحث، أي الثقافة وحماية قانون حقوق النشر ضد التغييرات في كلمات الأغاني. ثم يتم م. لو فريدمان تحليلها باستخدام نظرية النظام القانوني و قانون رقم ٢٨ سنة ٢٠١٤ عن حق المؤلف وما أشبه ذلك تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الثقافة القانونية لتغيير كلمات الأغاني لا تزال تحدث بين الموسيقيين الذين لديهم مجموعة متنوعة من العوامل الأساسية بما في ذلك العوامل الاقتصادية والعوامل البيئية وعوامل المجتمع أنفسهم الذين هم أقل وعياً بالقانون ولا يفهمون وجود حقوق النشر، فضلاً عن عوامل من تطبيق القانون والتي لا توفر أقصى قدر من السيطرة. إن وجود ثقافة قانونية تغير كلمات الأغاني يمكن أن يؤثر على تطبيق القانون، وخاصة إنفاذ قانون حقوق الطبع والنشر لأن الثقافة القانونية وإنفاذ القانون لهما نمط علاقة تناسبية بشكل مباشر، والثقافة القانونية الجيدة ستولد تطبيقاً صحياً للنظام القانوني، من ناحية أخرى إن الثقافة القانونية السيئة تولد تطبيق نظام قانوني مريض. إن وجود ثقافة قانونية تغير كلمات الأغاني في المجتمع سيكون له تأثير على إضعاف إنفاذ نظام قانون حقوق النشر.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia termasuk salah satu negara kepulauan dengan kebearagaman seni dan budaya yang tinggi, keanekaragaman ini menjadi salah satu alternatif negara dalam hal peningkatan ekonomi kreatif dimasyarakat yang didukung dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi yang terus berlanjut juga meningkatkan permintaan akan gaya hidup masyarakat, termasuk meningkatnya minat masyarakat terhadap bidang hiburan, khususnya minat masyarakat terhadap musik.<sup>1</sup>

Kecanggihan teknologi yang telah memberikan kemudahan disegala aspek bidang kehidupan, juga memunculkan efisiensi dan efektifitas manusia, hal tersebut memicu hadirnya sebuah paradigma baru dalam berbagai bidang ekonomi, sosial dan budaya. Kemampuan intelektual masyarakat mampu melahirkan karya –karya yang bervariasi dan beragam, baik itu karya dalam bidang seni, sastra ataupun yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dikaruniai sebuah kemampuan dan kecerdasan yang sangat bernilai. Seperti yang terdapat dalam ayat Alqur'an surat Al-Isra' : 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ

خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

---

<sup>1</sup> Edelin Patricia, “Perlindungan Hak Pencipta Terhadap Pengubahan Aransemen Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta : Studi Di Kota Medan” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2016), <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/64060>

*Artinya: “dan sungguh Kami telah memuliakan anak cucu adam, dan Kami angkut mereka didarat dan dilaut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka diatas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”*

Ayat diatas memberi penjelasan bahwa Allah memberikan kelebihan kepada manusia berupa akal dan sekaligus menjadi pembeda dengan makhluk yang lainnya, karenanya Allah SWT mendorong manusia agar dapat menggunakan akalnya untuk berpikir.

Dengan kemampuan intelektual masyarakat telah banyak berhasil dalam memunculkan gebrakan baru disetiap dimensi kehidupan, berbagai produk yang dihasilkan seperti salah satunya adalah karya cipta bidang seni dan sastra dalam dunia musik atau lagu. Lagu saat ini telah menjadi sesuatu yang mempunyai peran lebih dalam berbagai sektor bisnis dan juga telah menjadi gaya hidup (*life style*) dalam kehidupan manusia. Lagu diciptakan oleh penciptanya dan disebarluaskan melalui teknologi dengan tujuan tertentu. Pada dasarnya lagu memiliki nilai komersil dan termasuk dalam hak cipta yang termasuk bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sehingga lagu memiliki perlindungan hukum hak cipta. Seorang pencipta lagu berhak atas karya ciptaannya tersebarnya suatu karya lagu tentu hal itu dengan dan atas izin dari sang pencipta, sehingga orang lain dapat menikmati karya lagu ciptaannya.

Namun, dikarenakan hak cipta menyerap dari nilai-nilai barat yang terwujud dalam sistim keperdataannya, dan bukan lahir dari budaya Indonesia

sendiri, sehingga penerapan hak tersebut dalam kehidupan masyarakat kadangkala bertentangan dengan nilai dan budaya yang ada di kehidupan masyarakat, artinya ada perbuatan yang termasuk sebuah pelanggaran hukum dalam hak cipta menurut undang-undang, akan tetapi hal tersebut tidak dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hak cipta didalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Adanya suatu seni karya lagu ini juga perlu untuk diapresiasi dan dihargai. Sesuai dengan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat yang merupakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, bahwasannya negara melindungi, mensejahterakan rakyat dan menghargai termasuk juga memberi kepastian hukum atas hasil cipta karya seluruh rakyat Indonesia termasuk lagu. Lagu yang tergolong dalam karya seni dan juga sastra memiliki peran yang cukup strategis dan penting dalam berkontribusi mendukung pembangunan nasional, sehingga memperoleh perlindungan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini sesuai juga dengan Pasal 27 ayat (1) *Declaration of Human Rights 1948*, yang memberikan perlindungan terhadap karya seni. Selain itu permasalahan mengenai hak cipta juga dilindungi dalam islam, seperti dalam Fatwa MUI nomor: 1/MUNAS vii/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Mengenai masalah hak cipta, pada dasarnya agama Islam sangat menghargai dan menghormati hasil karya cipta atas dasar pemikiran dan

---

<sup>2</sup> M. Syamsudin, "Budaya Hukum Ilmuwan tentang Hak Cipta : Sebuah penelitian hukum empiris", *Jurnal hukum*, no.19 Vol. 9 (2002): 148

kemampuan kreatifitas manusia. Islam mengapresiasi hasil karya cipta manusia, menjamin hak-haknya serta melarang adanya perampasan hak milik orang lain.

Sesuai firman Allah SWT surat As-Syuaro' 183 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”*.

Dalam Surat Al- Baqoroh ayat 188 juga dijelaskan :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*.<sup>3</sup>

Selain itu juga dijelaskan dalam hadits yang berbunyi :

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَجِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ

إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ... (رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصرين،

<sup>3</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Samad 2014), 29

باب حديث عمرو بن يشرى، رقم : 20170

Artinya : *“Rasulullah saw. menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya..” (H.R. Ahmad).*

Dalam ayat-ayat dan hadits tersebut dijelaskan bahwasannya dilarang merugikan orang lain dengan mengambil hak-hak orang lain, mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil dan dilarang untuk membuat kerusakan.

Sekarang ini, keberadaan dari karya cipta lagu yang telah beredar dimasyarakat banyak di cover ulang oleh seseorang, tentunya hal tersebut harus dapat mengantongi izin dari sang pencipta. Namun tidak jarang dari pengcover lagu tersebut mengubah lirik-lirik yang ada dalam lagu. Perubahan lirik lagu yang dilakukan tersebut seringkali dilakukan tanpa izin dari sang pencipta karya lagu.

Merubah lirik lagu dikategorikan sebagai tindakan memodifikasi sebuah ciptaan yaitu memberikan perubahan atau melakukan pembaharuan atas suatu ciptaan yang telah ada yang dilakukan oleh pihak yang terdaftar sebagai pemilik hak cipta atau bukan. Permasalahan kemudian muncul ketika modifikasi tersebut dilakukan oleh pihak yang bukan merupakan pemilik hak cipta. Sedangkan hal tersebut telah menjadi suatu kebiasaan dikalangan masyarakat, budaya seperti ini tentu akan menyebabkan ketidakserasian dalam norma- norma yang ada dan dapat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, khususnya mengenai hak cipta. Tegaknya suatu hukum

dipengaruhi oleh budaya hukum yang terjadi didalam masyarakat. Dalam hal ini budaya hukum memegang peran yang cukup penting, Ketika dikalangan masyarakat telah tertanam budaya perubahan lirik lagu, yang akan terjadi adalah suatu pelanggaran. Hingga saat ini masih terdapat kesenjangan yang terjadi antara hukum yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dengan hukum yang senyatanya (*das sein*) Kesenjangan ini tentunya terjadi dikarenakan adanya ketidakseimbangan hukum, yaitu antara *law in the books* tidak sesuai dengan dengan *law in action*.<sup>4</sup>

Perubahan lirik lagu yang sering dilakukan oleh masyarakat luas yang tidak mendapat izin tentu menciderai pemegang hak. Namun, faktanya perubahan lirik masih banyak dilakukan oleh orang – orang terlebih lagi oleh para musisi. Hal itu dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dan tingkat ekonomi yang rendah, sehingga menyebabkan banyak terjadi pelanggaran. Budaya seperti ini seperti sudah melekat dan sulit sekali untuk dihilangkan karena canggihnya perkembangan teknologi digital membuat sulit untuk menegakka hukum dan kebenaran, sehingga masalah mengenai budaya hukum perubahan lirik lagu ini masih belum menemukan titik terang.

Seperti contoh kasus perubahan lirik lagu yang dilakukan oleh artis dan selebgram ternama GH yang merubah lirik lagunya Siti Badriyah tanpa izin dan sepengetahuan pemilik lagu, selain itu juga terdapat kasus oleh artis berinisial IK yang merubah lirik lagu dari Badai Kerispatih, selain itu masih banyak lagi kasus-kasus perubahan lirik lagu yang kerap terjadi dikalangan

---

<sup>4</sup> Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, “Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif”, *Jurnal Civics* Vol. 14 No. 2,( 2017):148

masyarakat.

Penelitian terdahulu yang sejenis tentang lagu telah banyak dilakukan namun yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelum-sebelumnya adalah pada penelitian terdahulu lebih fokus pada perubahan aransemen musiknya, perubahan bahasa liriknya dan hukum mengcover lagunya, sehingga berdasarkan pada hal tersebut dan permasalahan yang telah ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “BUDAYA HUKUM MUSISI KOTA MALANG TERHADAP PERUBAHAN LIRIK LAGU”

Penelitian ini semakin penting guna untuk memberikan pandangan di kalangan masyarakat, karena belum terdapat penelitian sebelumnya yang sejenis dengan tema pendekatan yang sama.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana budaya hukum musisi Kota Malang terhadap perubahan lirik lagu?
2. Bagaimana pengaruh budaya hukum musisi Kota Malang pada perubahan lirik lagu terhadap penegakan hukum hak cipta?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana budaya hukum musisi Kota Malang terhadap perubahan lirik lagu
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengaruh budaya hukum musisi Kota Malang terhadap penegakan hukum hak cipta

#### D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang kemudian akan didapat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan penjelasan yang detail dalam pengembangan ilmu dengan aspek terkait dalam hal budaya hukum hak cipta terhadap perubahan lirik lagu. Selain itu diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi untuk peneliti selanjutnya dengan tema yang berkaitan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis peneliti berharap adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menghadapi permasalahan terkait.

a. Bagi masyarakat

- 1) Menyumbang tambahan pemikiran kepada masyarakat terkait bagaimana budaya hukum hak cipta terhadap perubahan lirik lagu
- 2) Memberikan informasi dan edukasi tambahan kepada masyarakat khususnya para musisi terkait bagaimana budaya hukum hak cipta terhadap perubahan lirik lagu

b. Bagi pemerintah

- 1) Menyampaikan informasi tambahan terkait polemik yang terjadi di ranah masyarakat yang mengakibatkan kesenjangan antara undang-undang dan pola perilaku masyarakat

2) Memberi informasi terkait sikap masyarakat dalam memahami tentang pelaksanaan hak cipta terhadap suatu karya cipta

c. Bagi peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang budaya hukum hak cipta terhadap perubahan lirik lagu. Selain itu juga memberikan pengalaman dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran mengenai skripsi ini, penulis menjabarkan terkait istilah-istilah yang digunakan untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Definisi operasional tersebut adalah :

1. Budaya hukum

Budaya hukum dalam penelitian ini diartikan pola perilaku masyarakat terhadap hukum yang telah menjadi hal yang biasa dan wajar. Dalam hal ini budaya hukum merubah lirik dari sebuah lagu

2. Perubahan lirik lagu

Perubahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pertukaran atau peralihan. Lirik lagu termasuk bagian dari karya sastra jenis puisi<sup>5</sup>. Perubahan yang dimaksudkan disini adalah perubahan terhadap lirik lagu yang dilakukan oleh orang lain.

3. Musisi

Musisi adalah seseorang yang menulis musik (Pencipta lagu/Penulis lagu) juga

---

<sup>5</sup> Siswantoro, *Metode Penelitian Sastra Analisis Struktur Puisi*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2010),23

seorang yang memainkan alat musik, baik dirinya sendiri maupun diserahkan ke orang lain. dalam penelitian ini musisi yang dimaksud adalah musisi yang ada di Kota Malang

#### F. Sistematika Penulisan

Bagian ini berisi uraian logika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian ini dimulai dari awal hingga akhir bab. Sistematika pembahasan ini dituangkan dalam bentuk paragraf, yang disesuaikan dengan pedoman teknis penulisan skripsi, terbagi menjadi 5 bab dan setiap bab terdapat sub bab sub bab yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Hingga terbentuklah pembahasan rinci dan berurutan. Sistematika pembahan meliputi:

##### Bab 1 pendahuluan

Pada bagian pertama ini berisi tentang latar belakang permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan menjadi dasar dalam penulisan penelitian ini. Latar belakang masalah ini di mendeskripsikan dan menjabarkan dengan rinci pentingnya masalah yang menjadi topik penelitian. Kemudian akan dirumuskan rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini.

Berikutnya memuat tentang tujuan serta manfaat yang ingin didapat dalam penelitian ini, dilanjutkan definisi operasional berisi penjelasan dari beberapa istilah yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan dalam memahami makna yang terdapat dalam penelitian ini. Dan sistematika pembahasan akan membantu memudahkan dalam penulisan ini.

##### Bab II

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang berfungsi untuk memberikan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dan penelitian sebelumnya. Kemudian berisi kajian pustaka yang didalamnya berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian untuk melakukan analisis dan menghubungkan data yang telah diperoleh.

### Bab III

Pada bab ini berisikan tentang beberapa hal penting dari metode penelitian yang digunakan, mulai dari jenis penelitian yang menjelaskan penelitian yang dilakukan termasuk penelitian lapangan, pendekatan penelitian berisikan metode pendekatan penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data yang didapat dengan wawancara langsung kepada narasumber yang berhubungan dengan kasus yang diteliti, kemudian metode pengumpulan data sebagai proses pengumpulan data yaitu dengan terjun ke lapangan langsung dan bersinggungan langsung dengan pihak terkait, selanjutnya metode pengolahan data dimana data yang telah dikumpulkan diolah dengan cara menganalisis dan menghubungkannya dengan teori yang sesuai dengan kasus. Metode penelitian ini mempunyai tujuan yaitu supaya dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian agar hasil dapat sesuai dengan yang diinginkan juga metode penelitian ini akan membuat penelitian lebih sistematis dan terarah.

### Bab IV Pembahasan

Bab ini merupakan bagian penting, karena merupakan bab pembahasan yang berisi inti dari penelitian, menjabarkan mengenai hasil penelitian mulai

dari gambaran umum tentang lagu dan perubahan lirik lagu, selanjutnya membahas bagaimana budaya hukum perubahan lirik lagu dan kemudian membahas pengaruh budaya hukum merubah lirik lagu dengan penegakan hukum hak cipta. Bab ini menyajikan data-data yang telah terkumpul dan tentunya menjawab rumusan masalah yang telah disusun.

#### Bab V

Ini merupakan bab penutup dalam penelitian yang menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sesuai dengan hasil penelitian dan termasuk juga menjawab dari masalah yang telah dirumuskan sedangkan saran dibuat sesuai dengan temuan dan simpulannya dari penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian oleh Sri Maulina, Universitas Syiah Kuala, Aceh, 2016, dengan judul *“Analisis Pelanggaran Hak Moral Pencipta Atas Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Dengan Perubahan Tanpa Izin Pencipta”*

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, persamaan dengan penelitian ini yaitu objek penelitian adalah perubahan lirik lagu yang dilakukan tanpa seizin pencipta, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas mengenai budaya hukum dari merubah lirik lagu sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang analisis pelanggaran hak moralnya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa lagu mendapatkan perlindungan hukum hak cipta. Perlindungan tersebut akan muncul dengan sendirinya setelah karya tersebut diadakan, karena perlindungan hukum hak cipta ini menganut pada prinsip deklaratif. Cover lagu menjadi suatu perbuatan yang menyimpang ketika para pengcover lagu dengan sengaja melakukan perubahan pada lagu atau memodifikasi lagu, baik dalam bentuk aransemen, merubah lirik dan lain sebagainya yang merugikan pemegang hak cipta lagu yang sah. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta apabila telah dirugikan haknya adalah dengan penyelesaian secara litigasi dan nonlitigasi.

2. Penelitian oleh Edelin Patricia, Universitas Sumatera Utara, 2016, berjudul *“Perlindungan Hak Pencipta Terhadap Perubahan Aransemen Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Di Kota Medan)”*

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pelanggaran hak cipta dapat berupa pengaransemen, pentransformasian ciptaan, perubahan lirik lagu orang lain dengan cara bagaimanapun yang tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta baik sebagian atau keseluruhannya, hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang dalam hal ini adalah perubahan aransemen musik memiliki beberapa kendala diantaranya yaitu adanya perumusan pengaturan delik aduan didalam Undang-Undang Hak Cipta yang membuat pemerintah perlu menunggu pelaporan untuk memberikan tindakan hukum atas suatu pelanggaran hakcipta. Pemerintah menunggu aduan agar dapat menegakkan hukum khususnya terhadap perubahan aransemen musik. Pemerintah telah berupaya dalam memberikan perlindungan terhadap karya cipta untuk melindungi hak cipta atas perubahan aransemen musik diantaranya adalah memberikan fasilitas pendaftaran musik yang diciptakan di Dirjen HKI guna terbentuknya kepastian hukum dan keamanan terhadap karya cipta musik atau lagu tersebut dan dengan melaporkan apabila terjadi pelanggaran perubahan aransemen musik kepada pihak yang berwajib.

3. Penelitian oleh Ika Darmika, Desember 2016, dengan Judul “*Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*”

Persamaan kedua penelitian ini adalah dalam hal mengkaji budaya hukum yang ada dimasyarakat yang dikaitkan dengan penegakan hukum. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu budaya hukum secara umum dalam masyarakat dan budaya hukum yang dilakukan oleh para musisi dalam hal perubahan lirik lagu. Penelitian terdahulu ini menyebutkan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Adanya perbedaan pendapat atau pandangan dalam masyarakat terhadap suatu ketentuan perundang-undangan akan mengakibatkan pada penegakan sistem hukum yang berbeda antara suatu kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya, atau munculnya pluralisme budaya yang dapat menimbulkan pluralisme dalam penegakan sistem hukum.

Tabel 1

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Maulina, Universitas Syiah Kuala, Aceh, (2016)	“ <i>Analisis Pelanggaran Hak Moral Pencipta Atas Lagu Yang</i> ”	Isu hukum yang diangkat mengenai perubahan	Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini mengkaji budaya

		<i>Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Dengan Perubahan Tanpa Izin Pencipta”</i>	lirik lagu	hukum perubahan lirik lagu sedangkan penelitian terdahulu mengkaji analisis pelanggaran hak moral.
2.	Edelin Patricia, Universitas Sumatera Utara, 2016	<i>“Perlindungan Hak Pencipta Terhadap Pengubahan Aransemen Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Di Kota Medan)”</i>	Mengangkat isu dengan topik perlindungan hak cipta lagu	Fokus penelitiannya adalah mengaransemen musik, sedangkan penelitian ini adalah perubahan pada lirik
3.	Ika Darmika, Desember 2016	<i>Budaya Hukum (Legal Culture)</i>	Penelitian terdahulu dan	Fokus yang digunakan oleh

		<i>Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia</i>	peneliti ini sama-sama mengkaji faktor budaya sebagai komponen penegakan hukum	peneliti terdahulu adalah penegakan hukum sedangkan dalam penelitian ini adalah penegakan hak cipta lagu terhadappelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
--	--	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## B. Konsep Budaya Hukum

### 1. Pengertian Budaya Hukum

Kata “Budaya” memiliki arti sebuah adat istiadat, akal budi, pikiran, serta sesuatu yang telah menjadi sebuah kebiasaan yang sulit untuk dirubah. Sedangkan “kebudayaan” memiliki arti hasil dari kegiatan dan juga penciptaan batin (akalbudi) pada manusia, misalnya suatu kepercayaan, kesenian, adat istiadat. Atau dapat dimaknai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial untuk dapat mengerti lingkungan sekitarnya juga sebagai pedomannya dalam bertingkah laku.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

Terdapat sebuah konsep budaya dan kebudayaan yang dinyatakan oleh Bernard Bernardi yang selanjutnya disederhanakan oleh Soerjanto Poespowardojo yang membagi fenomena kebudayaan dalam 4 faktor yakni :

1. Antrophos

Faktor anthropos yaitu faktor yang erat kaitannya dengan manusia. Manusia yang pada hakikatnya bukanlah makhluk rasional yang sempurna. Sehingga manusia itu perlu untuk membuat dunia hidupnya lebih berarti salah satunya adalah dengan terus berkarya. Hal inilah yang membuatnya menjadi agen kebudayaan yang kreatif.

2. Oikos

Oikos dapat diartikan sebagai lingkungan atau alam. Yaitu tempat dimana manusia menuangkan kreativitasnya. Lingkungan ini menjadi wadah manusia dalam berkreasi, sehingga terbentuklah pola hubungan antar manusia dengan alam disekitarnya.

3. Tekne

Tekne merupakan akar dari kata teknologi. Manusia dalam menjalani kehidupannya akan selalu membutuhkan alat yang memberikan kemudahan dalam mengelola kehidupannya, alat tersebut disebut dengan teknologi.

4. Ethnos

Yaitu komunitas.karya kreatifitas manusia tidak dapat berarti apapu tanpa adanya dukungan oleh semangat kolektif masyarakat. Bahkan hukum yang dibuat manusia tidak akan berarti apabila tidak direspon oleh masyarakat. Sehingga hukum yang baik ialah hukum yang lahir dari kehendak masyarakat serta diimplementasikan sebagai sebuah konsekuensi dari kesepakatan sosial.

Sedangkan budaya hukum diartikan sebagai kebiasaan, pandangan, pola perilaku, dan cara berpikir didalam masyarakat yang dapat memberikan pengaruh pada kekuatan-kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu.<sup>7</sup> Budaya hukum merupakan tanggapan umum dari masyarakat tertentu yang serupa terkait gejala-gejala hukum. Tanggapan tersebut ialah kesatuan dari pendapat atas nilai dan pola perilaku hukum. Jadi budaya hukum menentukan tingkah laku seseorang sebagai anggota masyarakat yang memberikan gambaran akan pendapat yang sama atas kehidupan hukum masyarakat yang bersangkutan.<sup>8</sup> Endang Sutrisno mengutip dari Daniel S. Lev yang menyebutkan budaya hukum ialah sesuatu yang menunjukkan bagaimana sistem hukum mendapatkan tempat strategis serta logis didalam kerangka budaya yang dimiliki oleh masyarakat umum.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Masinambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, 1.

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*.(Bandung: Alumni, 1986). 51

<sup>9</sup> Endang Sutrisno, Tesis: "Budaya Hukum Masyarakat dan Pemberdayaan Hukum Dalam Konteks Perlindungan Terhadap Pencemaran Lingkungan (Kajian Socio-Legal dan Ekonomi Masyarakat Industri Pembakaran Kapur Tradisional Paliman Kabupaten Cirebon", (Thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2002) :18

Menurut Friedman, budaya hukum merupakan pencerminan daripada sistem hukum, oleh karenanya ia mengandung suatu potensi sebagai sumber informasi guna memberi penjelasan tentang sistem hukum. Budaya hukum juga dapat diartikan sebagai kebiasaan masyarakat secara umum yang mempunyai keterkaitan dengan hukum.

M.Friedman membedakan dua subjek yang membentuk budaya hukum yaitu, budaya hukum eksternal yang mana secara global mencakup masyarakat luas dan budaya hukum internal yakni suatu budaya yang berkembang diarah para aparat hukum (penegak hukum) , keduanya saling berkaitan yang mempengaruhi. Apabila budaya hukum eksternal baik, maka budaya hukum internalnya juga menyesuaikan, karena pada dasarnya aparat penegak hukum merupakan produk yang berasal dari masyarakat sendiri. Seperti misalnya apabila masyarakat tidak terbiasa untuk memberikan suap kepada petugas hukum, maka tidak ada kebiasaan untuk meminta suap, dan sebaliknya apabila petugas hukum terbiasa dengan bijak untuk menolak penyuapan sehingga masyarakatpun juga tidak akan berani untuk memberikan suap. Budaya hukum tercipta dari pola-pola perilaku yang baik ataupun buruk dari masyarakat yang dibiarkan secara terus-menerus. Pola perilaku masyarakat yang terjadi secara berulang dapat menimbulkan kesepakatan dan mengikat dalam masyarakat.

## 2. Budaya hukum sebagai faktor penegakan hukum

Budaya hukum merupakan suatu komponen penting dalam hal Penegakan Hukum. Teori sistem hukum dari Friedman (2009,. 33) menyatakan bahwa terdapat 3 unsur pembentuk sistem hukum yakni struktur hukum (legal structure) yaitu organ atau komponen struktural yang bergerak didalam suatu mekanisme, baik dalam hal pembuatan peraturan, ataupun dalam melaksanakasn dan menerapkan peraturan, substansi hukum (legal substance) yaitu produk yang dibuat oleh struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan, dan budaya hukum (legal culture) yaitu pemikiran, nilai, serta harapan atas norma atau kaidah dalam kehidupan sosial masyarakat<sup>10</sup>. Penjabaran dari tiga unsur tersebut adalah Struktur yaitu suatu kelembagaann yang dibuat oleh sistem hukum dengan berbagai macam perannya sebagai pendukung berjalannya sistem hukum, Substansi yaitu output dari suatu sistim hukum, dalam hal ini termasuk norma-norma hukum itu sendiri baik dalam bentuk peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, atau doktrin-doktrin, sejauh semua itu digunakan oleh pihak-pihak yang mengatur ataupun yang diatur, Kultur yaitu serangkaian sikap-sikap dan nilai-nilai yang memiliki kaitan erat dengan hukum yang akan menentukan kapan, dimana dan mengapa rakyat datang kepada hukum atau pemerintah ataumenghindar dari keduanya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> L. M. Friedman,(M. Khozin, Trans) *Sistem hukum perspektif ilmu sosial*,(Bandung: Nusa Media, 2009). 13

<sup>11</sup> Nur Rohim Yunus, “Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia Dalam Dimensi Hukum Progresif”, *Supremasi Hukum*, no 1,(2015) :41

Ketiga unsur pembentuk sistem hukum ini saling berkaitan antara satu sama lain dimana ketiga unsur tersebut terangkai di dalam proses mencapai tujuan hukum itu sendiri. Penguatan budaya hukum secara nasional ini tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma-norma dasar yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam berbangsa dan bernegara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari ketiga unsur tersebut unsur budayalah yang mendahului dari unsur lainnya.

Sistem hukum yang sehat dibentuk oleh budaya hukum masyarakat yang baik, dan sistem hukum yang sakit terbentuk dari budaya hukum masyarakat yang buruk. Budaya hukum yang baik terwujud dalam suatu kesadaran hukum sebaliknya budaya hukum yang sakit dilahirkan dalam bentuk perasaan hukum. J.J Von Schmid memberikan pengertian :

*“Van rechtsgevoel dient men te spreken bij spontaan, onmiddelijk als waarheid vastgestelde rechtswaardering, terwijl bij het rechtsbewustzijn men met waarderingen te maken heeft, die eerst middelijk, door nadenken, redeneren en argumentatie aan nemelijk gemaakt worden”.*

Bahwa perasaan hukum ialah penilaian secara langsung dan spontan dari masyarakat terhadap suatu hukum, sedangkan kesadaran hukum yaitu penilaian tidak langsung yang lahir dari hasil penalaran, pemikiran dan argumentasi.

### 3. Indikator Budaya Hukum

Indikator budaya hukum terdiri dari dua hal yaitu sikap-sikap dan nilai- nilai yang membentuk ikatan dalam sistem serta menjadi penentu tempat suatu sistem hukum itu ditengah-tengah kultur masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.<sup>12</sup>

Sikap dan nilai memiliki keterkaitan yang erat, biasanya kedua istilah tersebut dipergunakan secara bersama dalam defisini-definisi sikap. Pendapat Feisbein yang dikutip oleh Adisubrata bahwa orientasi nilai seseorang tercermin dalam sikapnya sehingga untuk mengetahui orientasi nilai seseorang harus mengungkap sikap orang tersebut terhadap berbagai objek yang dihadapi. Sikap dan nilai juga dapat digunakan untuk mengetahui posisi suatu hukum. Untuk mengungkap orientasi nilai hukum berarti harus mengungkap sikap masyarakat terhadap hukum dan dengan mengetahui sikap masyarakat terhadap hukum maka akan diketahui reaksi dan tendensi masyarakat terhadap hukum, sehingga dapat diketahui efektif tidaknya hukum dan ditaati tidaknya aturan hukum dimasyarakat.



Skema tersebut menngambarkan bahwa nilai-nilai seseorang atau masyarakat tercermin dari sikapnya terhadap apa yang dipegang atau diyakini. Dengan mengetahui sikap maka akan dapat diketahui pandangan, keyakinan, dan harapann-harapan masyarakat. Dengan

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980) : 84

mengetahui sikap maka dapat pula diketahui kecenderungan perilaku masyarakat tentang suatu hal.

### C. Lagu Sebagai Bagian Dari Hak Cipta

#### 1. Lagu

Lagu terdiri dari serangkaian kata-kata indah yang dinyanyikan dengan diiringi musik. Lagu merupakan satuan musik yang berisi rangkaian berbagai nada yang disusun secara runtut. Lagu ditentukan oleh tinggi- rendah dan panjang-pendeknya nada-nada tersebut, selain itu irama juga menambah corak tertentu kepada suatu lagu<sup>13</sup>. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lagu diartikan sebagai:

- a. ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya)
- b. nyanyian
- c. ragam nyanyi (musik, gamelan, dan sebagainya)
- d. tingkah laku, cara, lagak.

Jean Marie Bretagne (via Smith dan Fauchon, 2001 : 287 - 289) mengatakan *“La Chanson est une litterature tres particuliere, car son tempo interdit toute profondeur. Les paroles des chansons sont douces parce qu’elles s’envolent, parce qu’elles glissent, legeres et naives”*. Lagu termasuk karya seni dan sastra istimewa, tempo pada lagu menentukan setiap kedalaman makna. Lirik-lirik yang terdapat dalam lagu bersifat

---

<sup>13</sup> Bernand Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), 98

manis, sehingga dapat membuat orang-orang merasa terbang, ringan, tergelincir, dan naif<sup>14</sup>.

Istilah musik dalam kehidupan sehari-hari kerap disamakan dengan lagu, keduanya tidak dapat dipisahkan. Secara etimologi, musik dan lagu memiliki arti yang berbeda. Lagu diciptakan sesuai dengan komposisi musik dan mempunyai tempo serta irama agar para pendengar ikut terhanyut perasaannya kedalam makna lagu.<sup>15</sup> Lagu juga dapat diartikan sebagai isi hati seseorang yang diungkapkan dan membentuk nyanyian yang indah dengan iringan nada dan irama. Selain bertujuan untuk mengungkapkan isi hati, lagu juga bertujuan untuk memberikan kesenangan baik bagi pemilik lagu maupun bagi pendengarnya, lagu juga dapat berfungsi untuk menyampaikan pesan moral.

Lagu merupakan ragam suara yang berirama. Komposisi atau unsur-unsur lagu terdiri atas:

1. Lirik yaitu syair atau kata-kata yang dinyanyikan;
2. Notasi yaitu nada-nada yang terdiri dari lambang atau bilangan;
3. Melodi yaitu serangkaian dari sejumlah nada, yang berbunyi atau dibunyikan secara berurutan;
4. Aransemen yaitu karya tambahan yang disusun sebagai hiasan terhadap komposisi tertentu yang sudah ada sebelumnya<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Ika Deby Rahmawati, "Analisis Lagu Dan Puisi Sederhana untuk Pembelajaran Bahasa Perancis Sma Kelas X", (Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2016)

<https://lib.unnes.ac.id/29678/1/2301410040.PDF>

<sup>15</sup> Ahmad Nur Cahyo dkk, "Analisis Penggunaan Gaya Bahasa Sarkasme pada Lagu Bahaya Komunis Karang Jason Ranti", *Asas: jurnal Sastra*, no.1, 2020, 11

<sup>16</sup> M. Soeharto, *Belajar Membuat Lagu*, (Jakarta, PT. Gramedia, 1986).52

Lirik lagu merupakan salah satu unsur yang ada dalam lagu yang mempunyai hak cipta dalam bidang karya sastra sedangkan unsur yang lain seperti aransemen, notasi dan melodi termasuk kedalam bidang karya musik dan lagu.<sup>17</sup> Dalam sebuah pembentukan lagu unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan mempunyai peranan yang penting artinya setiap unsur saling berkaitan antara satu dan lainnya dan apabila satu hal tidak terpenuhi maka lagu tidak akan tercipta.

## 2. Hak Cipta

Hak cipta adalah cabang dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan pada ciptaan manusia dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, : “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak cipta terdiri dari kata “Hak” dan “Cipta”. Hak memiliki arti “Kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang”. Sedangkan “Cipta” ialah daya sanggup batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, khususnya dibidang

---

<sup>17</sup> Besar, “Memahami Sekilas Pengertian Karya Cipta Musik Dan Perlindungannya” , (Binus university,2016), <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/31/memahami-sekilas-pengertian-karya-cipta-musik-dan-perlindungannya/>

seni dan sastra (kesenian).<sup>18</sup> Sedangkan dari segi terminologi, hak cipta digambarkan sebagai hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya dalam bidang seni dan sastra, ilmu pengetahuan.<sup>19</sup> Dalam hak cipta dikenal adanya prinsip deklaratif yaitu suatu ciptaan akan secara langsung mendapatkan perlindungan ketika sudah diumumkan, yaitu perlindungan secara otomatis (*automatical protection*) diberikan apabila suatu karya cipta sudah realisasikan dalam bentuk nyata, dan tidak wajib untuk mendaftarkan ciptaannya. Artinya karya cipta secara langsung memiliki perlindungan hukum apabila telah diadakan atau diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa melalui proses pendaftaran ciptaan.<sup>20</sup>

### 3. Pembagian Hak Cipta

#### 1. Hak Moral

Hak moral ialah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan cara apapun, meskipun hak cipta tersebut telah dialihkan. Hak moral diberikan untuk menjaga reputasi atau nama baik pencipta sebagai wujud pengakuan terhadap hasil karya intelektual seseorang.<sup>21</sup> Masa berlaku tanpa batas waktu terkait pencantuman nama samarannya, pencantuman nama pada salinan ciptaan seseorang, perlindungan ciptaan seseorang atas

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>19</sup> Budi Agus Riswandi, M. Syamsuddin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), 02

<sup>20</sup> Djumhana. Muhammad. *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003) : 07

<sup>21</sup> Sanusi Bintang. *Hukum Hak Cipta*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), 98

perbuatan modifikasi, mutilasi, distorsi, dan hal yang mempunyai potensi merusak kehormatan pencipta ciptaan tersebut. Sedangkan hak untuk mengubah nama ciptaan agar sesuai dengan kepatuan masyarakat, dan mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama jangka waktu hak cipta pencipta yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Dalam ketentuan sistem hukum civil law tidak mengenal adanya pengalihan atau penghapusan hak moral kecuali dengan izin dari penciptanya. Esensi dari hak moral ialah segala bentuk perubahan baik sebagian atau keseluruhan yang dilakukan pada suatu ciptaan harus mendapatkan izin dari penciptanya. Yang termasuk dalam kategori hak moral adalah :

- a. *Paternity right*, berarti bahwa pencipta dapat menuntut dan mengharuskan supaya namanya dicantumkan dalam hasil karya ciptanya
- b. *Right of respect*, berarti pencipta mempunyai hak untuk menuntut terhadap segala bentuk perbuatan yang merugikan dan merusak reputasi serta kehormatannya atas pengrusakan, penyimpanan, atau perbuatan lain yang berhubungan dengan hasil ciptaanya..<sup>23</sup>

## 2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan suatu hak mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan, termasuk hak untuk mendistribusikan,

---

<sup>22</sup> Husnul Khatimah, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Mengcover Lagu Tanpa Seizin Pencipta (Studi Pada Channel Youtube SMVLL)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019) <http://repository.radenintan.ac.id/8168/1/SKRIPSI.pdf>

<sup>23</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, cet.2 (Jakarta : Akademika Prescindo, 1995), 7

menerjemahkan, memperbanyak suatu cipta karya.<sup>24</sup> Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Harsono menuturkan bahwa hak ekonomi merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberikan ijin untuk itu.<sup>25</sup> Hak ekonomi terdiri dari hak-hak yang mempunyai nilai ekonomis atau keuangan.

Hak ekonomi akan muncul apabila terdapat perjanjian pengalihan hak cipta dan/atau perjanjian lisensi dari pencipta kepada pemegang hak cipta. Hak ekonomi biasanya dapat dialihkan serta dieksploitasi secara ekonomis. Hak Ekonomi berhubungan dengan pemanfaatan suatu ciptaan secara komersial dan berkaitan dengan perlindungan kebutuhan ekonomi pencipta seperti hak untuk memperoleh pembayaran royalti atas penggunaan ciptaan yang dilindungi. Semakin bermutu suatu ciptaan semakin tinggi pula potensi nilai komersialnya.<sup>26</sup> Disebut sebagai hak ekonomi dikarenakan dapat menghasilkan uang. Hak-hak yang termasuk dalam hak ekonomi adalah :

- Hak penerbitan (publishing right)
- Hak penggandaan (reproduction right)
- Hak penyebarluasan (distribution right)
- Hak adaptasi (adaptation right)

---

<sup>24</sup> Suyud margono. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. 68

<sup>25</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya hak Cipta*, 7

<sup>26</sup> Sanusi Bintang. *Hukum Hak Cipta*, 4-5

- Hak atas program siaran (broadcasting right)
- Hak rekaman suara (mechanical right)

#### 4. Hak Terkait atau Neighbouring rights

Hak terkait adalah hak kedua dalam hak cipta. Dikatakan demikian karena hak terkait merupakan turunan atau hak yang berhubungan dengan hak cipta (author's right). Hak terkait timbul apabila hak cipta dalam sebuah lagu dilisensikan kepada pihak lain menjadi rekaman lagu maupun pertunjukan langsung<sup>27</sup>. Dalam dunia musik/lagu hak terkait diperuntukkan bagi :

##### 1. Para pementas (performer's right)

Seperti penyanyi, pemusik, aktor dan orang lain yang mewujudkan ciptaan seni dan sastra. Yang mempunyai hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang pihak lain untuk memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara atau gambar pertunjukannya.

##### 2. Produser rekaman (producer's right)

Mempunyai hak eksklusif untuk memperbanyak rekamannya, memberi ijin/melarang pihak lain untuk memperbanyak hasil rekamannya

##### 3. Badan siaran (Broadcasting rights)<sup>28</sup>

Memperbanyak hak khusus untuk menyiarkan kembali siarannya, membuat rekaman, memperbanyak rekaman siarannya.

---

<sup>27</sup> Jurnal Hukum Internasional, Prof. Dr. Agus Sardjono, "Author's Right Is Not Only Copyright" 207-208

<sup>28</sup> Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, 10

Hak terkait timbul apabila ada proses komersialisasi ciptaan, dimana pencipta (pemilik hak cipta) memberikan dan/atau melisensikan sebagian hak ciptanya yaitu berupa hak mengumumkan dan memperbanyak lagu kepada artis dan produser rekaman suara tersebut memperoleh hak cipta yang bernama copyright (hak untuk mengkopi).

5. Pihak-pihak yang terkait dalam hak cipta karya musik dan lagu.

Para pihak yang terkait dalam cipta karya musik dapat dikatakan sebagai users atau pengguna karya musik. Pengguna karya musik itu sendiri terdiri dari<sup>29</sup> :

- a. Pengguna hak memperbanyak (mechanical right's user) adalah publisher musik dan pengusaha rekaman/recording company
- b. Pengguna hak mengumumkan (performing right's user) adalah badan yang menggunakan karya musik untuk keperluan komersial/ broadcasting, karaoke, hotel, restoran, dll
- c. Pengguna hak penerbitan (printing right's user), adalah badan yang menerbitkan karya musik dalam bentuk cetakan, baik notasi, melodi, maupun liriknya untuk keperluan komersial<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Husain Audah, Hak Cipta dan Karya Cipta Musik, Cet 1, (Bogor: PT. Pustaka Litera Antarnusantara, 2004), 21

<sup>30</sup> Herlambang Novita Hapsari, Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Dengan Produser Rekaman Suara Melalui Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu (Studi Kasus

d. Pengguna hak sinkronisasi (Synchronization Right's user) adalah pelaku yang menggunakan karya cipta musik dengan cara menggabungkan karya cipta musik (audio) kedalam gambar atau film (visual) untuk kepentingan komersial.

6. Kegiatan - kegiatan yang terkait dengan hak cipta musik dan lagu<sup>31</sup>

1. Kegiatan penyuaran dan penyiaran

Misalnya penyuaran didalam gedung pertunjukan maupun non pertunjukan seperti hotel, restoran, night clubs dan lain-lain serta penyuaran ditempat umum seperti perkantoran, transportasi umum, stadion dan lapangan terbuka, kegiatan penyuaran tersebut disebut dengan performances, sedangkan kegiatan penyiaran, misalnya penyiaran radio dan televisi (broadcasting) penyiaran melalui televisi kabel (diffusion) penyiaran dalam film dan radio. Semua kegiatan diatas dikenal dengan istilah hukum performing right's atau hak mengumumkan

2. Kegiatan memperbanyak adalah menambah jumlah ciptaan dalam bentuk:

- a. Rekaman misalnya dalam kaset, piringan hitam, compact disk, laser disk, video (reproduction/recording)
- b. Disatukan dengan film (Synchronization)
- c. Dibuat dalam cetakan partitur musik (sheet music)

---

Mahkamah Agung No. 245K/PDTSUS/2009 Antara Kohar Kahler Vs Emi Music), (Skripsi, Universitas Indonesia, 2010)

<sup>31</sup> Audah, Hak Cipta dan Karya Cipta Musik, 21

Kegiatan diatas disebut dengan istilah hukum mechanical right's atau hak memperbanyak. Semua kegiatan diatas hanya dapat dilakukan dengan ijin si pencipta atau pihak yang diberikan kuasa untuk memberikan ijin, yaitu dengan jalan melakukan perjanjian

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Pada hakikatnya penelitian adalah cara untuk menemukan suatu kebenaran dengan melihat mengamati dan menganalisis. Untuk memperoleh data yang lengkap dalam melakukan suatu penelitian maka diperlukan suatu metode yang tepat agar tercapai hasil yang diinginkan.

Metode Penelitian merupakan melakukan sesuatu yang menggunakan pikiran secara seksama agar tercapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis hingga menyusun laporan.<sup>32</sup> Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>33</sup> Metodologi sendiri berasal dari kata metode yang memiliki arti jalan, namun menurut kebiasaan metode telah dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>34</sup>

Metode mempunyai peran penting dalam suatu penelitian, karena metode berfungsi untuk memberi rumusan dalam suatu penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau dapat juga disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang

---

<sup>32</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), 1

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktek* (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), 126

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1981), 5

berlaku serta apa yang terjadi dilapangan.<sup>35</sup>

Jenis penelitian empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta reaitas sosial. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>36</sup>

Penelitian yuridis empiris ini dapat disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis dimana penelitian hukum sosiologis dapat di realisasikan dengan penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku di masyarakat.<sup>37</sup>

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris karena hendak mengetahui budaya hukum terhadap perubahan lirik lagu dengan menggali informasi kepada narasumber yang sesuai dan berkaitan dengan topik penelitian untuk mendapatkan informasi secara jelas tentang topik penelitian.

## B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif merupakan metode

---

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 15-16

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (akarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1984), 43

yang menjadikan filsafat positivisme sebagai dasar untuk meneliti suatu populasi atau sampel tertentu, data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen penelitian, data dianalisis secara kualitatif atau statistik bertujuan untuk menguji hipotesa yang telah ditentukan.<sup>38</sup> Penelitian kualitatif yaitu upaya menyajikan dunia sosial dan perspektifnya didalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini manusia sebagai alat utama, artinya peneliti adalah instrumen utama dan wajib hadir dilapangan.

Dengan pendekatan kualitatif ini peneliti akan memperoleh data yang relevan dan akurat yang sesuai dengan topik penelitian yakni budaya hukum terhadap perubahan lirik lagu, sehingga akan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun. Hal ini menjadi mungkin karena peneliti langsung terjun kelapangan melalui observasi dan juga wawancara langsung kepada informan yang kemudian di analisis dan dideskripsikan secara sistematis.

#### C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kota Malang, dibeberapa musisi Kota Malang

#### D. Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer merupaka data yang didapat langsung dari informan terkait dengan topik permasalahan, atau sumber yang didapat dari

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (bandung: Alfabeta 2009), 8

<sup>39</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya. 2007), 4

hasil terjun langsung ke lapangan dengan melalui wawancara ataupun mendokumentasi kepada pihak terkait. Dalam hal ini data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada beberapa musisi di Kota Malang, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- Narasumber 1 : M.S pendiri grub band
- Narasumber 2 : R.A vokalis band
- Narasumber 3 : S.A.R vokalis
- Narasumber 4 : W.S vokalis
- Bpk. Nashrullah,M.H. dan Bpk. Sofwan Risiko, M.H.

## 2. Data sekunder

Merupakan data- data yang didapat dari studi kepustakaan berupa pengkajian terhadap buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian dan lain sebagainya. Data sekunder ini digunakan sebagai daata pelengkap sumber data primer.<sup>40</sup> Data sekunder juga mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.<sup>41</sup> Selain itu data sekunder juga didapat melalui perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

## 3. Data tersier

Yaitu data-data penunjang lainnya yang membantu dan mendukung data primer dan sekunder, data tersier diantaranya diperoleh melalui

---

<sup>40</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada : 2006), 30

<sup>41</sup> Marzuki, *Metodologi riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983), 56

kamus dan ensiklopedia.

#### E. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan oleh peneliti untuk dapat memperoleh data akurat dan relevan sesuai dengan topik penelitian adalah dengan menggunakan beberapa metode seperti wawancara, dokumentasi, juga kajian kepustakaan sebagai data pendukung. Sehingga data yang didapat merupakan data yang otentik sesuai dengan topik penelitian.

##### 1. Wawancara langsung

Metode wawancara disebut sebagai metode yang sangat efektif untuk mengumpulkan data dari lapangan, karena interviewer akan bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan responden atau narasumber untuk melihat fakta-fakta sebagai sumber data primer dan menanyakan argumentasi, pendapat, opini serta persepsi bahkan sasaran-sasaran dari narasumber.<sup>42</sup> Wawancara dilakukan dengan metode tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan telah disusun secara jelas, terarah dan sistematis disertai dengan isu hukum terkait topik penelitian. Dengan wawancara langsung ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan benar dari narasumber yang telah ditetapkan. Dalam wawancara tersebut semua informasi yang diberikan akan direkam dan dicatat.<sup>43</sup> Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari sumber yang

---

<sup>42</sup> Amiruddin, *pengantar metode penelitian ilmu hukum*, 30

<sup>43</sup> Johan Nasutionj bahder, *metode penelitian ilmu hukum*, (Bandung: CV. Mandar maju, 2008), 167-168

berkompeten.<sup>44</sup> Pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada pihak terkait. Wawancara dilakukan dengan musisi sebagai narasumber.

Adapun draft pertanyaan yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1.	Sebagai musisi apakah Anda pernah melakukan perubahan lirik pada sebuah lagu? Jika iya mengapa?
2.	Mengapa Anda melakukan perubahan lirik lagu?
3.	Bagaimana pendapat Anda apabila melihat musisi lain melakukan perubahan pada sebuah lagu?
4.	Dalam dunia musisi khususnya Kota Malang, apakah masih banyak musisi-musisi yang melakukan perubahan lirik lagu?
5.	Aapakah Anda mengetahui adanya Undang-Undang Hak Cipta?

## 2. Studi Dokumentasi

Pada teknik studi dokumentasi ini sumber tertulis atau gambar merupakan alat pengumpulan data. Sumber tertulis atau gambar tersebut dapat berupa buku, jurnal, artikel, arsip, majalah, dokumen pribadi, serta foto yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>45</sup>

Studi dokumentasi adalah mengkaji informasi tertulis terkait hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.<sup>46</sup> Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dokumentasi melalui sumber tertulis seperti buku, jurnal, majalah, juga hasil foto ketika wawancara, dan lain sebagainya.

## F. Pengolahan data

<sup>44</sup> Burhan As-shofah, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rhineka cipta, 1996), 95

<sup>45</sup> Sudarto, *metodologi penelitian filsafat*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002), 7

<sup>46</sup> Abdul Kadir Muhammad, *hukum dan penelitian hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2004), 83

Bagian ini menjelaskan bagaimana proses dan tata kelola data berdasarkan pendekatan yang digunakan.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan cara :

1. Pemeriksaan data

Tahap ini adalah tahap dimana data yang diperoleh akan di periksa kembali untuk menyesuaikan data dengan topik penelitian. Data akan dipilah kembali agar dapat fokus kepada topik penelitian yaitu budaya budaya hukum hak cipta terhadap perubahan lirik lagu.

2. Klasifikasi data

Tahap ini adalah tahap dimana data yang telah diperiksa untuk dikelompokkan sesuai dengan sub bab nya masing-masing. Adanya klasifikasi data ini dimaksudkan agar lebih mudah untuk tahap penulisan dan juga agar pembaca lebih mudah untuk memahami secara sistematis.

3. Verifikasi data

Verifikasi data merupakan melihat ulang data-data yang telah terkumpul untuk memastikan relevan serta valid tidaknya data-data agar sesuai dengan harapan dari peneliti.<sup>47</sup> Verifikasi data juga dapat diartikan pengecekan kembali atau peninjauan kembali atas data yang sudah terkumpul supaya dapat diketahui kebenarannya apakah sesuai atau tidak dengan yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam verifikasi ini dilakukan data hasil wawancara yang telah

---

<sup>47</sup> Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104

direkam akan dicocokkan dengan yang ditulis dan juga akan dicocokkan dengan teori yang sesuai dengan topik pembahasan.

#### 4. Analisis data

Pada tahap ini data akan di uraikan dan dianalisis dengan menyesuaikannya pada teori yang telah ada. Analisis data akan dilakukan dengan rinci sehingga dapat dipahami dengan baik dan memberi penjabaran dan penjelasan. Analisis data ini juga akan menjawab rumusan masalah yang telah disusun.

#### 5. Kesimpulan

Bagian ini merupakan bagian terakhir yang menjabarkan hasil dari suatu penelitian dan yang akan menyempurnakan suatu penelitian. Dalam kesimpulan ini peneliti akan menyimpulkan dari seluruh data yang telah dianalisis mengenai budaya hukum hak cipta terhadap perubahan lirik lagu.

**BAB IV**

**BUDAYA HUKUM MUSISI KOTA MALANG TERHADAP PERUBAHAN**

**LIRIK LAGU**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Malang

Kota Malang merupakan kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Malang termasuk kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, dan terbesar ke-12 di Indonesia. Kota Malang didirikan pada masa Kerajaan Kanjuruhan dan terletak didataran tinggi yang berada di tengah-tengah Kabupaten Malang. Bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota Malang merupakan bagian dari satu kesatuan wilayah yang dikenal dengan sebutan Malang Raya. Luas Kota Malang adalah 110.06 Km<sup>2</sup>.

2. Sejarah Kota Malang

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya. hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang

menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim di sana untuk bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakat semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri. Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan<sup>48</sup>.

#### Sekilas Sejarah Pemerintahan

1. Malang merupakan sebuah kerajaan yang berpusat di wilayah


---

<sup>48</sup> <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/> (diakses pada 20 Mei 2021)

Dinoyo, dengan Raja Gajayana.

2. Tahun 1767 kompeni memasuki kota
  3. Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda dipusatkan di sekitar Kali Brantas
  4. Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen
  5. Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat kota didirikan dan kota didirikan alun-alun dibangun.
  6. 1 April 1914 Malang ditetapkan sebagai Kotapraja
  7. 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang
  8. 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia
  9. 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda
  10. 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang.
  11. 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang
3. Gelar yang disandang oleh Kota Malang
- Karena wilayah yang strategis, iklim cuaca dan fasilitas yang ada dan memadai Kota Malang memiliki banyak gelar yang disandangnya diantaranya adalah Kota Malang dijuluki sebagai Paris Of Java lebih tepatnya dijuluki parisnya jawa timur, gelar lainnya yang disandang adalah Kota Pendidikan karena banyaknya fasilitas pendidikan yang mendukung dan memadai, adapun gelar lainnya yaitu Kota Pesiar, Kota Peristirahatan, Kota militer, Kota Sejarah, dan Kota Bunga.
- Malang sendiri merupakan daerah yang dikelilingi pegunungan. Maka

tak heran di beberapa bagian tertentu ada wilayah yang bisa kita lihat di sekeliling dipenuhi pemandangan gunung. Pasalnya memang Malang dikelilingi dengan pegunungan Bromo-Tengger (berkisar 2.700 m dpl); Gunung Semeru (3.676 m dpl); Gunung Arjuno (3.339 m dpl); Gunung Butak (2.868 m dpl); Gunung Kawi (2.551 m dpl); Gunung Anjasmoro (2.277 m dpl); serta Gunung Panderman (2.045 m dpl).



Gambar 1 :Kota Malang-Kota Taman Specifek Indonesische (Medha Baskara)

## B. Budaya Hukum Merubah Lirik Lagu

Kota Malang termasuk kota yang sangat strategis, dikota ini telah banyak berdiri musisi-musisi, baik yang masih merintis ataupun yang sudah besar, pekerjaan sebagai musisi ini semakin diminati oleh masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Musisi-musisi Kota Malang ini seringkali tampil dilive music cafe, diacara pernikahan atau pada event-event tertentu. Sebagai musisi tentunya akan lebih sering bergelut dengan musik / lagu.

Merubah lirik lagu telah menjadi suatu kebiasaan didalam kehidupan masyarakat, perbuatan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Merubah lirik lagu dapat berupa mengganti teks lirik baik sebagian atau keseluruhan. Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 5 disebutkan bahwa:

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Artinya merubah lirik lagu merupakan bagian dari hak moral yang dimiliki oleh pencipta lagu, karena merupakan termasuk dalam memodifikasi sebuah ciptaan, dan hanya bisa dilakukan oleh pemilik atau pencipta karya lagu tersebut, masalah kemudian muncul apabila perubahan lirik lagu bukan dilakukan oleh pemilik atau pencipta lagu tersebut dan sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan terjun langsung kemasyarakat diketahui bahwa beberapa masyarakat belum memahami arti hak cipta seutuhnya, masih tertanam dalam pemahaman masyarakat bahwa suatu karya yang telah disebarluaskan dapat digunakan oleh khalayak umum sepenuhnya. Seperti yang dikatakan oleh narasumber:

*“sebenarnya saya tahu tentang hak cipta tetapi tidak tahu keseluruhan isinya dan pengaturannnya, ”*

Narasumber 2 :

*"iya tahu, semua kan memang sudah diatur di undang-undang, asalkan kita tidak merubah berlebihan si tidak apa-apa,kembali lagi kita musisi harus menampilkan yang terbaik "*

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa banyak pelanggaran hak cipta yang terjadi dikarenakan masyarakatnya yang kurang sepenuhnya mengerti hakikat dari hak cipta itu sendiri. Bahkan mungkin bisa masyarakat belum mengetahui keberadaan undang-undang hak cipta, tidak menyadari dan mengetahui arti penting dari perlindungan hak

cipta untuk meningkatkan kreativitas masyarakat, dan pengembangan kebudayaan guna melancarkan pembangunan ekonomi. Keberadaan pengaturan hukum hak cipta di Indonesia sudah cukup lama namun masih belum banyak dipahami oleh masyarakat bahkan oleh kalangan petugas hukum. Kurang memasyarakatnya undang-undang hak cipta ini disebabkan berbagai faktor antara lain dibuatnya peraturan hukum oleh sekelompok orang, masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya sosialisasi atau penyuluhan hukum. Namun, tidak semua musisi tidak mengetahui adanya hak cipta karena suatu perbuatan melanggar hukum juga tidak jarang terjadi karena adanya faktor ekonomi, seseorang yang mengalami kesulitan dalam hal finansial akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga memungkinkan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, terlebih jika imbalan yang diberikan bernilai besar. Narasumber 1 menuturkan bahwa :

*“ya karena pekerjaan saya sebagai musisi, kadang tujuannya merubah kan untuk menyesuaikan lirik dengan lagunya, karena memang tuntutan pekerjaan harus memberikan yang terbaik buat pendengarnya nyanyi itu pekerjaan saya mbak, kalau mau dilarang saya makan apa, tidak ada yang menjamin hidup saya kalau saya berhenti nyanyi, kalau saya merubah lirik lagunya karena saya tidak sengaja terbawa sama lagunya, kadang juga menyesuaikan sama lagunya”*

Senada dengan Narasumber 2:

*“sebenarnya dilarang ya mbak, tetapi kalau sudah diatas panggung kita harus tetap memberikan kenyamanan*

*pada pendengarnya jadi kadang masih merubah meskipun sedikit, tuntutan pekerjaan mbak”*

Pelanggaran juga bisa terjadi karena latar belakang ekonomi yang kurang, misalnya seperti ketika seseorang sedang terlilit hutang dan tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari sehingga dia melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Ekonomi dapat menjadi faktor yang melatarbelakangi perbuatan melanggar hukum, seseorang yang menjadikan menyanyi sebagai pekerjaan akan bergelut dengan lagu setiap harinya dan akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pendengarnya sehingga mereka dapat melakukan aransemen, merubah lirik dan yang lainnya untuk penampilannya. Adapun sebagian dari mereka memahami adanya hak cipta namun memilih untuk memodifikasi karena tuntutan pekerjaan selain itu seseorang yang hidup dalam suatu lingkungan akan cenderung mengikuti lingkungannya. Sehingga lingkungan juga mempengaruhi perbuatan seseorang, apabila seseorang hidup dalam lingkungan yang terbiasa melanggar hukum tidak menutup kemungkinan terhadap orang itu untuk melakukan pelanggaran juga. Dari hasil pengamatan juga dapat diketahui bahwasannya faktor lingkungan memiliki pengaruh yang besar pada seorang individu dan seringkali seorang individu mengikuti apa yang menjadi kebiasaan dalam suatu lingkungan. Seperti yang dikatakan oleh narasumber 3:

*“saya biasanya merubah lirik lagu itu ketika saya ingin menyampaikan pesan yang terkandung dalam sebuah*

*lagu, terkadang lagunya dinyanyikan oleh laki-laki dan ditujukan kepada seorang perempuan kemudian ketika saya yang membawakan lagunya, maka saya ubah lagunya untuk ditujukan pada laki-laki karena saya seorang perempuan, teman-teman memang seperti itu untuk tetap memberikan makna lagunya”*

Narasumber 4 mengatakan:

*“merubah lirik lagu karena memang biasanya melakukan seperti itu sama temen-temen, kita kadang suka bikin parodi dari sebuah lagu, ”*

Undang-undang hak cipta merupakan sebagai payung hukum yang sah belum menjamin tidak adanya pelanggaran hukum yang akan terjadi. Karena selama ini perbuatan yang menyimpang dari undang-undang masih sering terjadi, hal itu dikarenakan kesadaran akan hukum dimasyarakat yang masih kurang. Karena pada dasarnya undang-undang tidak dapat merealisasikan apa yang dikehendaki dan menjadi tujuannya tanpa adanya peran dari masyarakat, karena masyarakat itulah yang menjadi sasaran keberlakuan hukum itu sendiri. Hal lain yang dapat menyebabkan adanya pelanggaran hukum, khususnya merubah lirik lagu yaitu dalam mengatasi adanya pelanggaran hak cipta hukuman yang diberikan belum maksimal, sehingga kurang memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya kasus pelanggaran yang semakin bertambah. Pengawasan mengenai penggunaan karya cipta oleh orang lain diperlukan untuk memberikan perlindungan pada pemilik cipta karya. Sistem pengawasan di Indonesia terkait hal ini masih belum maksimal

sehingga kerap kali terjadi pelanggaran hak cipta. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasannya yang menjadi faktor pemicu terjadinya budaya hukum merubah lirik lagu diantaranya adalah:

1. masyarakat belum sepenuhnya memahami hak cipta
2. desakan ekonomi
3. lingkungan yang terbiasa melakukan perubahan
4. sistem pengawasan yang kurang
5. hukuman yang tidak memberikan efek jera
6. masyarakatnya yang kurang sadar hukum

Perbuatan merubah lirik lagu yang biasa dilakukan oleh masyarakat ini dapat membentuk budaya hukum yang tidak baik, karena termasuk dalam perbuatan atau tanggapan masyarakat yang menjauh dari hukum itu sendiri. Perbuatan hukum masyarakat yang lahir merupakan bentuk dari masyarakat menyikapi suatu hukum atau peraturan, perbuatan yang baik akan lahir apabila suatu hukum itu menguntungkan baginya, sebaliknya perbuatan yang buruk akan lahir jika hukum itu memberikan sejumlah kerugian baginya.

Di Kota Malang masih terjadi budaya hukum merubah lirik lagu khususnya masih sering terjadi dikalangan musisi-musisi, perbuatan memodifikasi sebuah lagu dengan merubah liriknya menjadi sesuatu yang dilarang karena melanggar ketentuan hak cipta lagu seseorang dapat dimintai ganti rugi atas perbuatan tersebut dapat juga dikenakan sanksi pidana apabila pelanggaran bersifat komersial. Seperti dalam

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 99 bahwasannya *“Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait”* dan dalam pasal 113 ayat 2 *“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”*.

Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya pelanggaran dapat kena sanksi baik berupa ganti rugi ataupun pidana, karena termasuk perbuatan yang merugikan hak orang lain. Budaya hukum musisi yang baik akan terbentuk apabila antara musisi satu dengan musisi yang lain saling menghargai dan menjaga karya anak bangsa dan juga tidak mengeksploitasi karya sesama serta senantiasa berperilaku hukum yang baik, selain itu juga dapat dilakukan beberapa upaya seperti:

- Melakukan sosialisasi, hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki pengetahuan tentang perlunya bersikap yang positif.
- Memberikan pendampingan dan dukungan (mem-backup dan follow up)

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

### C. Pengaruh Budaya Hukum Merubah Lirik Lagu terhadap Penegakan Hukum Hak Cipta

Peran budaya hukum dalam masyarakat sangat penting sebagai salah satu faktor pendukung penegakan hukum. Budaya hukum tercipta dari perbuatan-perbuatan dimasyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang, budaya hukum memberikan nilai akan suatu peraturan, budaya hukum dapat memberikan nilai positif dan sebaliknya dapat memberikan nilai negatif pada peraturan tertulis karena budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang terdapat dimasyarakat.

Berlakunya hukum tertulis yang telah dibuat sangat ditentukan oleh budaya hukum dimasyarakat, hukum yang ditaati masyarakat akan ditandai dengan adanya budaya hukum yang baik, sebaliknya hukum yang dilanggar masyarakat akan ditandai dengan budaya hukum yang buruk dimasyarakat. Komponen budaya yang terdiri atas sikap-sikap dan nilai-nilai dapat dikatakan sebagai pengikat dari sebuah sistem serta yang menentukan status sistem hukum itu di tengah-tengah budaya bangsa. Aspek budaya ini sangat penting untuk dapat memahami nilai budaya sosial masyarakat yang terkait dengan sistem hukum.

Sesuai hasil pengamatan dan wawancara bahwa saat ini kalangan musisi khususnya musisi Kota Malang masih banyak yang melakukan perubahan pada lirik lagu seperti yang dikatakan narasumber:

*“pernah kadang saya dan temen-temen merubah lagu buat have fun saja, misalnya diparodikan buat lucu-lucuan gitu saja”*

Senada dengan yang dikatakan narasumber lain :

*“aku ngerubah lirik kadang-kadang si, lebih sering merubah bahasa lirik tapi menurutku dalam dunia musik melakukan perubahan itu hal yang biasa”*

Narasumber 3 mengucapkan:

*“saya pernah merubah lagu tetapi tetap dalam batas yang wajar misal lagu yg dibawakan berisi lirik tentang wanita, sedangkan saya sebagai pembawa lagu adalah wanita juga. Jadi lirik saya ubah tentang laki, alasannya, sebagai penyanyi harus bisa meresapi dan menyampaikan makna dari lagu yg di bawakan. Jadi akan sangat aneh jika penyanyi wanita mengindahkannya wanita lain dalam lagu yg bertema cinta misalnya”*

Narasumber 4 mengucapkan:

*“merubah lirik pernah si menjadi hal yang biasa dilakukan juga dikalangan para musisi, tetapi juga sewajarnya aja ngerubahnya”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui masih adanya perbuatan merubah lirik lagu yang dapat membudaya dan pada dasarnya budaya hukum merubah lirik lagu dapat berpengaruh pada penegakan hukum, khususnya bagi penegakan hukum hak cipta. Perbuatan merubah

lirik lagu yang dikategorikan sebagai suatu pelanggaran didalam undang-undang masih tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran didalam hukum masyarakat, masyarakat memaklumi perbuatan tersebut dan sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. Sehingga sulit untuk merealisasikan sistem penegakan hukum hak cipta yang sehat. Tegaknya hukum hak cipta lagu ditandai dengan minimnya pelanggaran dan berjalannya undang-undang.

Sesuai dengan teori tentang sistem penegakan hukum oleh M Law Friedman bahwasannya dalam proses menegakkan suatu hukum maka diperlukan beberapa faktor yaitu:

1. Legal substance
2. Legal structure
3. Legal culture

Legal substance diartikan sebagai undang-undang yang mengatur, dalam hal ini diperankan oleh Undang-Undang Hak Cipta, dalam undang-undang telah diatur tentang perlindungan hukum hak cipta lagu yang diberikan. Perlindungan diberikan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan menjaga karya cipta lagu agar tidak dapat di eksploitasi secara bebas oleh masyarakat. Yang kedua legal structure adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, seperti lembaga peradilan dan yang ketiga legal culture adalah budaya hukum yang berlaku dimasyarakat. Diantara faktor-faktor tersebut budaya hukumlah yang dapat berfungsi sebagai informasi guna menjelaskan sistem hukum kehidupan masyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak nashrullah, M.H. selaku advokat yang merupakan bagian dari pihak penegak hukum tentang permasalahan ini bahwasannya:

*“budaya hukum hak cipta terhadap perubahan lirik lagu yang terjadi dalam kalangan masyarakat sangat berpengaruh pada penegakan sistem hukum, khususnya penegakan hukum hak cipta, budaya yang baik akan menjadikan penegakan sistem hukum juga baik, dan budaya hukum yang buruk akan melemahkan penegakan sistem hukum, sehingga membuat sistem hukum tidak sehat”<sup>49</sup>*

Senada dengan Bapak Risiko, M.H. yang mengatakan:

*“budaya merubah lirik lagu tentu menciderai pemilik lagu, merugikan pemegang hak cipta dan tentunya melemahkan penegakan hak cipta khususnya hak cipta lagu itu sendiri”*

Budaya hukum merubah lirik lagu yang sering dilakukan dikalangan masyarakat mempunyai pola hubungan berbanding lurus dengan penegakan hukum. Jadi apabila masyarakat tidak terbiasa merubah lirik tanpa izin maka akan tercipta penegakan hukum hak cipta dengan baik, sebaliknya apabila masyarakat menciptakan budaya hukum merubah lirik lagu maka akan tercipta budaya hukum yang buruk.

Agama islam juga sangat menghargai adanya hak cipta, dalam islam hak cipta ini disebut dengan haq ta’lif, Ibnu Arafah menyebutkan bahwa Hak Cipta yang termasuk dalam HKI merupakan benda immateriil yang berupa manfaat (*al manfa’ah*) karena yang dilindungi

---

<sup>49</sup> Narasumber, Wawancara, (Malang, 03 Februari 2020)

bukan benda akan tetapi ide yang tertuang dalam suatu karya, dan islam sangat menghormati suatu karya cipta seseorang. Islam juga mengenal adanya hak ekonomi (*haq Al Iqtishadi*) dan hak moral (*haq Al Adabi*). Jadi dalam Islam juga mengenal hak cipta dan melindungi hak cipta termasuk dalam *hifdzul maal* yaitu memberikan perlindungan terhadap harta kepemilikan yang merupakan bagian dari tujuan syariat islam (*maqosid syariah*) dan termasuk kebutuhan dharuri setiap manusia. Budaya hukum merubah lirik lagu dalam agama islam merupakan sesuatu yang dilarang karena selain dapat merugikan pihak pencipta juga dapat melemahkan hukum dan aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai ulil amri. Adanya budaya hukum merubah lirik lagu juga merusak tatanan dalam manusia khususnya pada kreativitas mencipta masyarakat itu sendiri. Terbentuknya budaya hukum merubah lirik lagu memberikan pengaruh besar pada berlakunya aturan tentang hak cipta. Isi yang terkandung dalam undang-undang belum tercapai apabila masih terdapat budaya hukum merubah lirik lagu, karena budaya tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan hak cipta dan merupakan budaya yang tidak baik yang dapat melemahkan sistem penegakan hukum hak cipta.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang sudah peneliti paparkan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwasannya musisi Kota Malang sebagai salah satu subjek pembentuk budaya hukum hak cipta dan dalam hal merubah lirik lagu dalam kehidupan sehari-hari masih sering terjadi, yang kemudian adanya perbuatan ini dapat melahirkan budaya hukum yang buruk yaitu budaya hukum merubah lirik lagu, faktor yang melatarbelakangi adanya perubahan lirik lagu diantaranya adalah karena kesadaran hukum masyarakat yang kurang, desakan ekonomi, faktor lingkungan, hingga faktor lemahnya pengawasan.
2. Bahwasannya budaya hukum musisi Kota Malang mempengaruhi tegaknya sistem hukum hak cipta. budaya hukum merubah lirik lagu dapat mempengaruhi adanya penegakan hukum hak cipta karena antara budaya hukum dan penegakan hukum memiliki pola hubungan berbanding lurus artinya apabila budaya hukum baik maka penegakan hukum akan sehat dan sebaliknya apabila budaya hukum buruk maka penegakan sistem hukumnya juga sakit. Adanya budaya hukum dimasyarakat terkait perubahan lirik lagu ini tentunya memberikan pengaruh yang tidak baik dan melemahkan

penegakan hukum hak cipta.

### **Saran**

Dengan adanya penelitian ini peneliti mengharapkan:

1. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang peneliti susun masih teramat jauh dari kata sempurna. Sehingga, peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memperdalam lagi dari aspek terkait yang kurang tepat. Selain itu, peneliti juga berharap adanya perbaikan dari beberapa pernyataan yang dirasa kurang tepat dan kurang relevan
2. Kepada masyarakat, adanya skripsi ini peneliti berharap agar dapat menghargai, menghormati dan turut menjaga karya orang lain, serta tidak membiasakan perbuatan buruk khususnya merubah lirik lagu, sehingga tidak membentuk budaya hukum yang tidak sehat. Dengan demikian masyarakat akan membantu dalam penegakan hukum dalam hal ini adalah penegakan hukum hak cipta. Karena budaya hukum dimasyarakat menjadi bensin motor keadilan.
3. Kepada pemerintah, untuk memaksimalkan pengawasan, dan melakukan sosialisasi UUHC kepada masyarakat, serta lebih meningkatkan pengayoman dan perlindungan hukum hak cipta , dan juga adanya skripsi ini agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menghadapi polemik perubahan lirik lagu.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmadi, C. N. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Adisumarto, H. (1995). *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, cet.2*. Jakarta: Akademika Prescindo.
- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-shofah, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rhineka cipta.
- Azwar, S. (1995). *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Edisi ke 2*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- bahder, J. N. (2008). *metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: CV. Mandar maju.
- Bintang, S. (1998). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budi Agus Riswandi, M. S. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Damian, E. (1999). *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional. Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta perjanjian Penerbitannya*. Bandung: Alumni.
- Damian, E. (2002). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.
- Hadikusuma, H. (1986). *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Harahap, R. (2004). *Kerjasama antara MA RI dan Pusat Pengkajian Hukum, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Hasibuan, O. (2014). *Hak Cipta di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hidayah, K. (2018). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.

- Hutagalung, S. M. (1959). *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya didalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kesowo, B. (2004). *Pengantar Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*. Bandung: Penerbit ITB.
- M. L. Friedman M. Khozin, T. (2009). *Sistem hukum perspektif ilmu sosial*. Bandung: Nusa Media.
- M. Soeharto. (1986). *Belajar Membuat Lagu*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Margono, S. (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki. (1983). *Metodologi riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita offset.
- Masinambow, E. (2003). *Hukum dan Kemajemukan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. K. (2004). *hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya bakti.
- Paserangi, H. (2011). *Hak Kkayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dan Hubungannya dengann prinsip-prinsip dalam TRIPs di Indonesia*. Jakarta: Rabbani Press.
- Penerjemah, T. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: samad.
- Piergiovanni, V. (-). *Studi Banding dalam Sejarah Hukum Kontinental dan Anglo-Amerika*. Jerman: Duncker & Humblot.
- Purwaningsih, E. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. (Bandung: Angkasa.
- Redaksi, T. (2018). *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Hak Paten, Merek Dan Indiksi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Laksana.

- Roisah, K. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Saidin, O. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saleh, I. (1990). *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Simon butt, d. (2013). *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Siswanto. (2010). *Metode Penelitian Sastra Analisis Struktur Puisi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, S. (1994). *Antropologi Hukum, Proses Pengembahgan Ilmu Hukum Adat*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sudarto. (2002). *metodologi penelitian filsafat*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utomo, T. S. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunus, N. R. (2015). Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia Dalam Dimensi Hukum Progresif. *Supremasi Hukum*, 41.
- Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Cet 1, (Bogor: PT. Pustaka Litera Antarnusantara, 2004), 21

## **JURNAL DAN ARTIKEL**

- Besar. (2016, 01 31). *Bussines Law*. Dipetik 02 25, 2021, dari Bussines Law: <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/31/memahami-sekilas-pengertian-karya->

cipta-musik-dan-perlindungannya/

dkk, A. N. (2020). Analisis Penggunaan Gaya Bahasa Sarkasme pada Lagu Bahaya

Komunis Karangannya Jason Ranti. *Asas:jurnal Sastra*, 11.

Purba, I. P. (2017). Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan

kewarganegaraan transformatif. *Jurnal Civics*, 14.

M. Syamsudin. (2002). Budaya Hukum Ilmuwan tentang Hak Cipta : Sebuah penelitian

hukum empiris. *Jurnal hukum*, 9.

## **SKRIPSI**

Khatimah, H. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Mengcover*

*Lagu Tanpa Seizin Pencipta (Studi Pada Channel Youtube SMVLL*. Skripsi:

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,

<http://repository.radenintan.ac.id/8168/1/SKRIPSI.pdf>.

Patricia, E. (2016). *Perlindungan Hak Pencipta Terhadap Pengubahan Aransemen Musik*

*Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta : Studi*

*Di Kota Medan*. Universitas Sumatera:

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/64060>.

Sutrisno, E. (2002). *Budaya Hukum Masyarakat dan Pemberdayaan Hukum Dalam*

*Konteks Perlindungan Terhadap Pencermaran Lingkungan (Kajian Socio-Legal*

*dan Ekonomi Masyarakat Industri Pembakaran Kapur Tradisional Paliman*

*Kabupaten Cirebon*. Thesis: Universitas Diponegoro Semarang.

Herlambang Novita Hapsari, (2010) *Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta*

*Dengan Produser Rekaman Suara Melalui Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas*

*Lagu (Studi Kasus Mahkamah Agung No. 245K/PDTSUS/2009 Antara Kohar*

*Kahler Vs Emi Music)*, Skripsi, Universitas Indonesia

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### DRAFT PERTANYAAN

1.	Sebagai musisi apakah Anda pernah melakukan perubahan lirik pada sebuah lagu?
2.	Mengapa Anda melakukan perubahan Lirik Lagu?
3.	Bagaimana pendapat Anda apabila melihat musisi lain melakukan perubahan pada sebuah lagu?
4.	Dalam dunia musisi khususnya Kota Malang, apakah masih banyak musisi-musisi yang melakukan perubahan lirik lagu?
5.	Apaakah Anda mengetahui adanya Undang-Undang Hak Cipta? Dan isi yang dikandungnya?

1. Sebagai musisi apakah Anda pernah melakukan perubahan lirik pada sebuah lagu?

Menurut narasumber 1:

*“pernah kadang saya dan temen-temen merubah lagu buat have fun saja, misalnya diparodikan buat lucu-lucuan gitu saja”*

Menurut narasumber 2:

*“aku ngerubah lirik kadang-kadang si, lebih sering merubah bahasa lirik tapi menurutku dalam dunia musik melakukan perubahan itu hal yang biasa”*

Menurut narasumber 3:

*“saya pernah merubah lagu tetapi tetap dalam batas yang wajar misal lagu yg dibawakan berisi lirik tentang wanita, sedangkan saya sebagai pembawa lagu adalah wanita juga. Jadi lirik saya ubah tentang laki,*

*alasannya, sebagai penyanyi harus bisa meresapi dan menyampaikan makna dari lagu yg di bawakan. Jadi akan sangat aneh jika penyanyi wanita mengindahkan wanita lain dalam lagu yg bertema cinta misalnya”*

Menurut narasumber 4:

*“merubah lirik pernah si menjadi hal yang biasa dilakukan juga dikalangan para musisi, tetapi juga sewajarnya aja ngerubahnya”*

## 2. Mengapa Anda melakukan perubahan Lirik Lagu?

Menurut narasumber 1:

*“ya karena pekerjaan saya sebagai musisi,kadang tujuannya merubah kan untuk menyesuaikan lirik dengan lagunya, karena memang tuntutan pekerjaan harus memberikan yang terbaik buat pendengarnya, menyanyi itu pekerjaan saya mbak, kalau mau dilarang saya makan apa, tidak ada yang menjamin hidup saya kalau saya berhenti nyanyi, kalau saya merubah lirik lagunya karena saya tidak sengaja terbawa sama lagunya, kadang juga menyesuaikan sama lagunya”*

Menurut narasumber 2:

*“saya merubah lirik sekedar have fun si gak masalah, buat seneng-seneng aja, sebenarnya dilarang ya mbak, tetapi kalau sudah diatas panggung kita harus tetap memberikan kenyamanan pada pendengarnya jadi kadang masih merubah meskipun sedikit, tuntutan pekerjaan mbak”*

Menurut narasumber 3:

*“saya biasanya merubah lirik lagu itu ketika saya ingin menyampaikan*

*pesan yang terkandung dalam sebuah lagu, terkadang lagunya dinyanyikan oleh laki-laki dan ditujukan kepada seorang perempuan kemudian ketika saya yang membawakan lagunya, maka saya ubah lagunya untuk ditujukan pada laki-laki karena saya seorang perempuan, teman-teman memang seperti itu untuk tetap memberikan makna lagunya”*

Menurut narasumber 4:

*“merubah lirik lagu karena memang biasanya melakukan seperti itu sama temen-temen, kita kadang suka bikin parodi dari sebuah lagu, ”*

3. Bagaimana pendapat Anda apabila melihat musisi lain melakukan perubahan pada sebuah lagu?

Menurut narasumber 1:

*“lebih ke memaklumi selagi tidak merubah seluruh teks lagu atau sebagian besar, kalau satu kata dua kata ya maklum”*

Menurut narasumber 2:

*“seseorang merubah lirik lagu sudah hampir tidak asing lagi, baik dikalangan pembawa lagu sendiri maupun penikmatnya. Dari dari yang mulai merubah beberapa kata sebagian ataupun keseluruhan. Kita bisa lihat dan ketahui maksud pembawa lagu merubah lirik”*

Menurut narasumber 3:

*“sangat maklum, Jika dirubah beberapa kata atau sebagian kemungkinan ia ingin menyampaikan lagu itu sesuai gayanya. Jika merubah keseluruhan misal dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia atau sebaliknya mungkin tujuannya agar pendengar akan lebih mengetahui isi lagu yang ingin disampaikan sesuai bahasa yang dikuasai”*

Menurut narasumber 4:

*“tidak apa-apa, selama itu tidak ada niat mencuri lagu atau musik dari pemilik aslinya dan tidak diubah dengan kalimat yg tidak sepatasnya”*

4. Dalam dunia musisi khususnya Kota Malang, apakah masih banyak musisi-musisi yang melakukan perubahan lirik lagu?

Menurut narasumber 1:

*“masih terjadi, tapi tidak banyak karena ya memang merubah lirik itu gabisa dipisahin dari kita sebagai musisi, misalnya selain merubah lirik kita juga ada aransemen lagu, itu dilakukan supaya setiap pembawa lagu memiliki ciri khas masing-masing”*

Menurut narasumber 2:

*“masih ada ya untuk meubah-merubah, kadang memang dari bahasa inggris kita rubah liriknya jadi berbahasa indonesia”*

Menurut narasumber 3:

*“beberapa masih suka merubah lirik, apalagi akalu lagunya untuk perempuan dan saya sebagai perempuan ketika menyanyi juga merubah liriknya menjadi untuk laki-laki”*

Menurut narasumber 4:

*“kalau banyak sih tidak tetapi masih ada sebagian yang merubah lirik, musisi pasti punya alasan sendiri karena melakukan perubahan lirik lagu”*

5. Apakah Anda mengetahui adanya Undang-Undang Hak Cipta? Dan isi yang dikandungnya?

Menurut narasumber 1:

*“saya tahu hak cipta tetapi tidak tahu isi keseluruhan dari hak cipta itu”*

Menurut narasumber 2:

*"iya tahu, semua kan memang sudah diatur di undang-undang, asalkan kita tidak merubah berlebihan si tidak apa-apa,kembali lagi kita musisi harus menampilkan yang terbaik "*

Menurut narasumber 3:

*"tahu, tapi tidak memperdalam isinya, yang penting kan kita tidak melanggar aturan UUHC"*

Menurut narasumber Ahli hukum:

*"budaya hukum hak cipta terhadap perubahan lirik lagu yang terjadi dalam kalangan masyarakat sangat berpengaruh pada penegakan sistem hukum, khususnya penegakan hukum hak cipta, budaya yang baik akan menjadikan penegakan sistem hukum juga baik, dan budaya hukum yang buruk akan melemahkan penegakan sistem hukum, sehingga membuat sistem hukum tidak sehat"*

Menurut narasumber Ahli hukum:

*"budaya merubah lirik lagu tentu menciderai pemilik lagu, merugikan pemegang hak cipta dan tentunya melemahkan penegakan hak cipta khususnya hak cipta lagu itu sendiri"*

## FAKTA PELANGGARAN HAK CIPTA MERUBAH LIRIK LAGU

6:06 ...203KB/d

kompas.com

**KOMPAS.com**  
JERNIH MELIHAT DUNIA

f t w s l

**Selain Tanpa Izin, ...  
Dinilai Ubah Lirik dan Aransemen Lagu**

Rabu, 29 Januari 2020 | 14:34 WIB

f t w s l Komentari

Lihat Foto



KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI  
Kuasa hukum Nagaswara, Yosh Mulyadi saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

MITSUI MITRA ANDAL UNTUK MASA DEPAN ANDA.

6:09 ...277KB/d

kompas.com

**KOMPAS.com**  
JERNIH MELIHAT DUNIA

f t w s l

Baca artikel lebih nyaman dan mudah melalui aplikasi Kompas.com

Home > News > Regional

**Kasus Lagu "Jogja Istimewa" Diubah LirikNya, Polda DIY Memilih Hati-hati**

Rabu, 16 Januari 2019 | 15:31 WIB

f t w s l Komentari

Lihat Foto



MITSUI MITRA ANDAL UNTUK MASA DEPAN ANDA.

6:07 ...297KB/d

KANAL

**LIPUTAN 6**

HEADLINE HARI INI Indonesia?

Home > ShowBiz > Selebritis

**... Ditegur Badai Eks Kerispatih karena Ubah Lirik Lagu**

Oleh Zulfa Ayu Sundari pada 23 Mei 2020, 11:00 WIB



Daftar 21 Mobil Baru Kena Pajak 0 Persen di Maret 2021

Daftarlah #InfoCepat dari Liputan6 Apps

Download di sini

App Store Google Play AppGallery

f t w s l +

5:10 ...199KB/d

m.antaranews.com

**ANTARANEWS**

HIBURAN SINEMA MUSIK PENTAS ANTARAKUSTI

**... i ungkap ... y ubah lirik lagu "Malaikat Juga Tahu"**

Kamis, 9 April 2020 10:27 WIB

f t w s l @





Jakarta (ANTARA) - Penulis novel dan pencipta lagu ... mengungkapkan bahwa ... sebenarnya mengubah lirik lagu "Malaikat Juga Tahu" ciptaan Dee yang pernah hits di tahun 2008.

PhotoGrid

FOTO WAWANCARA



## BUKTI PERSETUJUAN WAWANCARA



# CURRICULUM VITAE

**NISA'UL KHOIRIYAH**



☎ 085645646714  
 ✉ NISAULKHOIRIYAH231@GMAIL.COM  
 📍 DESA MAIBIT RT/RW: 005/001,KEC. RENGEL, KAB. TUBAN

## PENDIDIKAN

- MI ROUDLOTUT THOLIBIN
- SMP PLUS ALFATIMAH
- SMA PLUS ALFATIMAH
- UIN MAULANA MALIK IBRAHIM

## BASIC SKILL

- MENULIS ESSAY ●●●
- MS. WORD ●●●●

## PRESTASI

- JUARA 1 LOMBA DEBAT PAI KAB. BOJONEGORO
- AWARDEE BEASISWA UNGGULAN

## PENGALAMAN

- **DEWAN KERJA AMBALAN**  
WAKIL KETUA UMUM 2015  
KETUA UMUM 2016
- **OSIS SMA PLUS ALFATIMAH**  
KABID PENGAJARAN 2015-2016
- **RAYON RADIKAL AL-FARUQ**  
PENGURUS RAYON 2018/2019
- **AWARDEE BU KORKOM MALANG**  
KABID KESEJAHTERAAN ANGGOTA  
2018/2019
- **DEMA FAKULTAS SYARIAH**  
KABID KERJASAMA DAN PENDAPATAN  
2019/2020